



## Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Deni Ramadhani<sup>1\*</sup>, Yuli Ardiany<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

\*Corresponding author: [denni21ramadhani@gmail.com](mailto:denni21ramadhani@gmail.com)

### Artikel Info

Direvisi, 22/12/2023

Diterima, 15/01/2024

Dipublikasi, 20/01/2024

### Kata Kunci:

Perhitungan,  
Pemotongan, Pelaporan  
Pajak Penghasilan Pasal  
21

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022. Objek penelitian ini adalah pegawai DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi lapangan dan studi literatur. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi dan dokumentasi. Jenis datanya adalah data kuantitatif, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder berupa bukti potong formulir 1721-A2. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 telah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008, sedangkan untuk tarif yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari sistem reformasi perpajakan.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang menjadi sumber utama. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan mendukung fungsi-fungsi negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bahagian tahun pajak. Setidaknya hingga kini terdapat 5 jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat dan dikelola secara langsung. Mulai dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan Tertentu.

Pajak Penghasilan ini dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterimanya dalam periode satu tahun pajak. Penghasilan sendiri, secara definitif, dipahami sebagai pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar negeri yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Macam pajak penghasilan adalah keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya. Salah satu perundang undangan yang mengatur



pajak penghasilan adalah UU No.7 Tahun 1983, setelah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. yang tertuang didalamnya. PPh Pasal 21 sebagaimana telah diuraikan diatas sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak, karena dianggap memiliki peranan dan dapat memberikan sumber penerimaan yang elastis khususnya pada karyawan tetap di instansi atau perusahaan.

Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan, *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus), dan *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak.

Sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assessment System* yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem *self assessment*, pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut N. J. Feldman (dalam Siti Resmi, 2019:1), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak dari para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib atas sebagian dari kekayaan rakyat yang diberikan kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan sifatnya memaksa serta tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum guna memelihara kesejahteraan umum.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer menurut Sugiyono (2018) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman melalui proses wawancara dan pengambilan langsung pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman.

## Metode Pengumpulan Data

Studi Lapangan merupakan suatu observasi dan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Penulis melakukan penelitian secara langsung pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi digunakan dalam penelitian sebagai sumber data sekunder berupa slip gaji dan pelaporan pajak pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Studi Kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji.

## Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Menurut Sugiyono (2018), observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistic survey, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. Observasi ke lokasi yang bersangkutan akan dapat diputuskan alat ukur mana yang tepat untuk digunakan.

### b. Dokumen

Menurut Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah hasil angka perolehan perhitungan jumlah PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

## Metode Analisa Data

Menurut Sugiyono (2018), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif, yang menjelaskan hasil penelitian berupa data pendapatan yang diterima yang berhubungan dengan pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2022. Teknik analisis data pada penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Dalam pemberian gaji didasarkan atas pangkat dan golongan dari pegawai yang bersangkutan. Pemberian gaji yang diterima oleh pegawai dilaksanakan setiap bulannya, yang diserahkan melalui rekening masing-masing pegawai. Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bapak Drs Armyn RKT, M.Si bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV C. Drs Armyn RKT, M.Si diketahui sudah menikah dengan status K/1 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 103.792.832, yang terdiri atas gaji pokok sebesar Rp 64.643.800/tahun, tunjangan istri sebesar Rp 6.464.380/tahun, tunjangan anak Rp 1.292.876/tahun, tunjangan struktural/fungsional sebesar Rp 28.350.000/tahun, tunjangan beras sebesar Rp 3.041.640/tahun, dan tunjangan lain-lain sebesar Rp 136/tahun. Selain itu membayar diketahui membayar iuran THT sebesar Rp 3.439.050/tahun.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Drs Armyn RKT, M.Si (Menggunkan Tarif PTKP K/1) adalah :

**Tabel 1.** Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

<b>Gaji Pokok</b>	<b>Rp 64.643.800</b>
<b>Tunjangan:</b>	
Tunjangan istri,	Rp 6.464.380
Tunjangan anak	Rp 1.292.876
Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp 28.350.000
Tunjangan beras	Rp 3.041.640
Tunjangan Lain-lain	Rp 136
Tunjangan BPJS	.
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 103.792.832</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya Jabatan (5%* Penghasilan Bruto)	Rp 5.189.641
Iuran THT	Rp 3.439.050
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp 8.628.691</b>
Penghasilan Netto (Penghasilan bruto- Pengurang)	Rp 95.164.140
PTKP (K/1)	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Penghasilan Neto-PTKP)	Rp 32.164.140
Pph Pasal 21 (5%* Rp 32.164.140)	Rp 1.608.200

Sumber: Diolah Penulis 2023

Bapak Arjon, S.Pd.MM bekerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV C. Drs Armyn RKT, M.Si diketahui sudah menikah dengan status K/1 dan memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 97.151.398, yang terdiri atas gaji pokok sebesar Rp 68.188.908/tahun, tunjangan istri sebesar Rp 6.618.900/tahun, tunjangan anak Rp 2.467.560/tahun, tunjangan struktural/fungsional sebesar Rp 17.640.000/tahun, tunjangan beras sebesar Rp 4.055.520/tahun, dan tunjangan lain-lain sebesar Rp 510/tahun. Selain itu membayar diketahui membayar iuran THT sebesar Rp 3.584.129/tahun.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bapak Arjon, S.Pd. MM (Menggunkan Tarif PTKP K/2) adalah:

**Tabel 2.** Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

<b>Gaji Pokok</b>	<b>Rp 68.188.908</b>
<b>Tunjangan:</b>	
Tunjangan istri,	Rp 6.618.900
Tunjangan anak	Rp 2.467.560
Tunjangan Struktural/Fungsional	Rp 17.640.000
Tunjangan beras	Rp 4.055.520
Tunjangan Lain-lain	Rp 510
Tunjangan BPJS	.
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Rp 97.151.398</b>
<b>Pengurang:</b>	
Biaya Jabatan (5%* Penghasilan Bruto) Iuran	Rp 4.857.569
THT	Rp 3.584.129
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp 8.441.699</b>
Penghasilan Netto (Penghasilan bruto- Pengurang)	Rp 88.709.698
PTKP (K/1)	Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Penghasilan Neto-PTKP)	Rp 21.209.000
Pph Pasal 21 (5%* Rp 21.209.000)	Rp 1.060.450

Sumber : Diolah Penulis 2023

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perhitungan pajak terutang menurut Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan perhitungan yang diperoleh penulis, untuk Pegawai Drs Armyn RKT, M.Si. Dimana Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman pengenaan tarif pemotongan PPh Pasal 21 lebih kecil dari perhitungan perpajakan sehingga ini mengakibatkan terjadinya pembayaran kurang bayar pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa besarnya pajak Drs Armyn RKT, M.Si, yang dipotong tiap bulan adalah Rp.77.783,00, dengan total pembayaran pajak setahun adalah Rp. 933.396,00. Sementara seharusnya pegawai Drs Armyn RKT, M.Si, membayar pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 817.350,00 sehingga seharusnya dipotong sebesar Rp. 68.112,5,00 tiap bulannya. Disini terdapat kurang bayar pajak atas pegawai Drs Armyn RKT, M.Si, sebesar Rp. 158.954,00.

Sementara berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 atas nama pegawai pegawai Arjon,S.Pd.MM disimpulkan bahwa jumlah perhitungan pajak terutang menurut Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan perhitungan yang diperoleh penulis, untuk Pegawai Drs Armyn RKT, M.Si., Dimana Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman pengenaan tarif pemotongan PPh Pasal 21 juga lebih kecil dari perhitungan perpajakan sehingga ini mengakibatkan terjadinya pembayaran kurang bayar pajak. Hal ini dapat dilihat bahwa besarnya pajak pegawai Arjon,S.Pd.MM, yang dipotong tiap bulan adalah Rp.27.838,00, dengan total pembayaran pajak setahun adalah Rp.334.056,00 Sementara seharusnya pegawai Drs Armyn RKT, M.Si, membayar pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 202.920,00, sehingga seharusnya dipotong sebesar Rp. 16.910,00 tiap bulannya. Disini terdapat kurang bayar pajak atas pegawai Drs Armyn RKT, M.Si, sebesar Rp. 143.864,00.

### **Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menerapkan kebijakan dalam menanggung pajak penghasilan pegawai dengan cara memberikan tunjangan pajak

penghasilan hanya berdasarkan pajak penghasilan yang dikenakan oleh setiap pegawai negeri sipil setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan, sehingga Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman hanya menerima gaji secara utuh karena pajak penghasilan telah dipotong langsung melalui bendahara pengeluaran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, terdapat perbedaan diantara tarif pembayaran pajak pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan hasil yang penulis lakukan yang mengacu kepada perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perbedaan dalam pembayaran utang pajak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah lebih kecil dari jumlah yang seharusnya dibayarkan atau terdapatnya kurang bayar PPh asal 21 pada tahun 2022, sedangkan penulis melakukan perhitungan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi atas PPh Pasal 21.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, serta pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, diharapkan agar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan kewajibannya untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai negeri sipil dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan negara.

Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak penghasilan pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut telah sesuai ketentuan atau tidak. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menghitung dan memotong PPh pasal 21 pegawai tetap belum menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi atas PPh Pasal 21, sehingga jumlah perhitungan PPh pasal 21 menurut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi atas PPh Pasal 21 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang mengakibatkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengalami selisih kurang bayar atas pajak penghasilan pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Citra Dewi Ramadani (2021), *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi Fakultas Ekonomi UMSU
- Hartina (2018), *Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46: *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inda Sari (2020), *Analisis perhitungan dan pelaporan pph 21 atas tunjangan hari raya (THR) karyawan tetap pada CV. Cipta Citra Pratisara/Perpajakan*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kaharudin (2018), *Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kontan.co.id, *Tentang Target Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun 2022*

- Linath Masrinah, 2018. *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Pada PT. Telaga Bakti Persada Ternate*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 317-327
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Rehandha Aulia (2019), *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Hari Raya Pada PT. Proteksindo Utama Mulia*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Reka Keren Kowaas, dkk 2022, *Evaluasi penerapan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 dan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 pada PT Sederhana Karya Jaya*. Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum).
- Resmi, Siti. 2019, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sain
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. \Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 7*
- Widnyana, I. W. 2018. *Perpajakan* (P. N. A. Adnyana (ed.)).
- Veti Maria Ulfah (2021), *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Yang Memiliki NPWP Dan Karyawan Yang Tidak Memiliki NPWP Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Pada CV. Widjaya Presisi* . Skripsi STIE Mulia Pratama-Bekasi.
- Zuliana Sahfika Lubis (2021), *Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) Divre I Medan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara.